



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK **NONIK** tempat/tanggal lahir, Bakal Buah/10 Februari 1980, umur (44 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun II, Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON2, NIK **NONIK** tempat/tanggal lahir, Medan 04 September 1995, umur (28 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam

Hlm 1 dari 13 hlm Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor **78/Pdt.P/2024/MS.Sus** pada tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I **PEMOHON 1** telah menikah sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II Yuke Andini Syafitri binti Rasyidin pada tanggal 15 April 2018 telah melaksanakan pernikahan di Kelurahan Marendal, Kota Medan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status Duda dan Janda dari pernikahan siri;
3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat itu adalah Ayah Kandung dari Pemohon II (Rasyidin) dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah 1. Eduar Ajahar Ependi, 2. Dio Arga Utomo dengan mahar berupa emas 3 (Tiga) Mayam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama;
 1. Nathan Austren Khair Pardosi bin Sariman Pardosi, Binjai, 26 Januari 2019;
 2. Nagita Afifa binti Sariman Pardosi, Lae Simolap, 16 November 2021;
 3. Najmi Rayyan Syakib Pardosi bin Sariman Pardosi, 18 Juli 2023;
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pencatatan Pegawai Nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh para Pemohon, sedangkan Surat Nikah tersebut sangat diperlukan untuk

Hlm 2 dari 13 hlm Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus Administrasi Kependudukan para Pemohon;

8. Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 Komplekasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Ketentuan dalam pasal 7 Komplekasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**), dengan Pemohon II (Yuke Andini Syafitri binti Rasyidin), yang dilaksanakan di Desa Marendal, Kota Medan pada tanggal 15 April 2018
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapakatuan berpendapat Lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Sus Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) tersebut melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam selama 14 hari;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon oleh Hakim Tunggal yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hlm 3 dari 13 hlm Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK **NONIK** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 25-06-2024, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK **NONIK**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 25-06-2024, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh hakim diberi tanda bukti P.2;
1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor **NOKK** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 02-04-2024, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI1**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Dusun Persatuan, Desa Lae Simolap, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, sebagai adik kandung Pemohon I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon adalah suami istri yang telah telah menikah secara Islam pada sekitar April 2018 yang lalu di kelurahan Marendal, Medan;
 - Bahwa ketika menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan janda dari pernikahan sirri yang sudah bercerai dengan

Hlm 4 dari 13 hlm Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan sebelumnya bertahun-tahun sebelum keduanya melangsungkan pernikahan;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah para Pemohon saat itu adalah Ayah Kandung dari Pemohon II (Rasyidin) dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah Eduar Ajahar Ependi dan Dio Arga Utomo dengan mahar berupa emas 3 (Tiga) Mayam;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, ataupun sepersusuan;
- Bahwa dari pernikahan itu, para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, sama-sama beragama Islam dan tak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak pernah ada satupun pihak yang keberatan tentang hubungan para Pemohon sebagai suami-isteri;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan administrasi lainnya di kemudian hari;

2. **SAKSI2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Persatuan, Desa Lae Simolap, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, sebagai adik kandung Pemohon I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon adalah suami istri yang telah telah menikah secara Islam pada sekitar 6 tahun yang lalu di kelurahan Marendal, Medan;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan janda dari pernikahan sirri yang sudah bercerai dengan pasangan sebelumnya bertahun-tahun sebelum keduanya melangsungkan pernikahan;

Hlm 5 dari 13 hlm Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah para Pemohon saat itu adalah Ayah Kandung dari Pemohon II (Rasyidin) dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah Eduar Ajahar Ependi dan Dio Arga Utomo dengan mahar berupa emas 3 (Tiga) Mayam;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, ataupun sepersusuan ataupun hal lain yang menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan itu, para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, sama-sama beragama Islam dan tak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak pernah ada satupun pihak yang keberatan tentang hubungan para Pemohon sebagai suami-isteri;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan administrasi lainnya di kemudian hari;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Hlm 6 dari 13 hlm Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 15 April 2018 di Kelurahan Marendal, Kota Medan. Pernikahan tersebut memakai Wali Nasab Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Rasyidin (ayah kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah Eduar Ajahar Ependi dan Dio Arga Utomo dengan mahar berupa emas 3 (tiga) mayam yang mana penetapan nikah tersebut dibutuhkan untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, kedua bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Subulussalam sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat dipertimbangkan; Maka berdasarkan kedua bukti tersebut apabila dikaitkan dengan perkara yang diajukan para Pemohon berupa permohonan itsbat nikah, Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam baik secara *relative* maupun secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* (*vide* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Hlm 7 dari 13 hlm Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, isinya menerangkan bahwa secara administrasi kependudukan, para Pemohon terikat dalam sebuah ikatan keluarga sehingga Hakim menilai P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan tulisan; Bahwa meskipun bukti tersebut merupakan salinan dari akta otentik, namun karena tidak berkaitan langsung dengan substansi perkara yang diajukan para Pemohon yang dalam hal ini mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 1872 KUHPerdara, Hakim menyatakan bukti P.3 *a quo* sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI1 dan SAKSI2**, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam duduk perkara dan Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini; Bahwa kedua saksi adalah orang yang tidak memiliki halangan untuk diangkat menjadi saksi, disumpah, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Para Pemohon, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur didalam Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam kurun waktu lebih dari 6 tahun di wilayah Aceh dan lingkungan yang notabenenya masih memegang teguh nilai dan prinsip-prinsip agama serta dikaruniai 3 orang anak tanpa pernah ada sekalipun yang memperlmasalahkan kebersamaan mereka sehingga Hakim Hakim menyatakan sebagaimana tertera juga dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang masalah keluarga angka 1 mengenai *Syahadah Istifadah* didalam SEMA Nomor 10 tahun 2020 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, dengan tidak memperlmasalahkannya warga sekitar terhadap keadaan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dianggap sebagai gambaran bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-

Hlm 8 dari 13 hlm Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut agama dan dalil permohonan para Pemohon pada *posita* angka 1 dan angka 2 dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan dari keterangan para Pemohon serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 April 2018 di Kelurahan Marendal, Kota Medan dengan tata cara agama Islam dan yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Rasyidin dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah Eduar Ajahar Ependi dan Dio Arga Utomo dengan mahar berupa emas 3 (tiga) mayam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam dan pernikahan dilakukan menurut agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut belum tercatat sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai ataupun murtad yang dapat memutuskan hubungan pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk membuat buku nikah guna kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan

Hlm 9 dari 13 hlm Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28B ayat (1) *Juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa adanya jaminan dalam bentuk pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, pengakuan mana seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (*vide* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'un nikah*) sebagaimana yang ditentukan

Hlm 10 dari 13 hlm Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Para Pemohon dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Hakim, menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Hakim Hakim memandang isbat nikah bagi Para Pemohon akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm 11 dari 13 hlm Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**), dengan Pemohon II (YUKE ANDINI SYAFITRI BINTI RASYIDIN), yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2018 di Kelurahan Marendal, Kota Medan;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Aceng Rahmatulloh, S.Sy. dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Indramad Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

.Aceng Rahmatulloh, S.Sy

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H..

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-

Hlm 12 dari 13 hlm Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
4. PNBP biaya Panggilan	: RP. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 145.000,-

Hlm 13 dari 13 hlm Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)